



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 660/KPTS/BALITBANGNOVDA/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JEJARING INTERMEDIATOR TEKNOLOGI

PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan manfaat hasil penelitian, pengembangan dan inovasi kepada stakeholder dan masyarakat luas, maka diperlukan pendayagunaan hasil litbang secara terstruktur dan tersistem;
  - b. bahwa untuk menghasilkan daya saing yang dihasilkan dari pendayagunaan hasil litbang diperlukan intermedator teknologi yang menjembatani akses permintaan dan pemanfaatan teknologi serta memfasilitasi komunikasi antara penghasil ilmu pengetahuan (peneliti, dosen, masyarakat) dengan pengguna ilmu pengetahuan (pemerintah, dunia usaha, masyarakat);
  - c. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka mendayagunakan hasil litbang secara terstruktur dan tersistem sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Jejaring Intermedator Teknologi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2013 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penguatan Inovasi Daerah (SIDa);
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Jejaring Intermediator Teknologi Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Jejaring sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berperan dalam memberikan pelayanan publik sebagai berikut:
- a. mencari kebutuhan teknologi industri di daerah;
  - b. menawarkan teknologi baru kepada industri di daerah;
  - c. konsultasi pengembangan bisnis;
  - d. konsultasi pengembangan produk;
  - e. membantu Pemerintah Daerah dalam penumbuhan industri baru berbasis teknologi;
  - f. membantu memperlancar komunikasi antara pemangku kepentingan di daerah untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya, Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di Tempat.
5. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN.  
NOMOR : 660/KPTS/BALITBANGNOVDA/2014  
TANGGAL : 17 OKTOBER 2014

### SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

#### TIM JEJARING INTERMEDIATOR TEKNOLOGI PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Pelindung : Gubernur Sumatera Selatan.
2. Pengarah :
  - a. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. Rektor Universitas Sriwijaya Palembang;
  - c. Rektor Universitas Bina Darma Palembang;
  - d. Asisten Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Sumsel;
  - e. Direktur STMIK MDP Palembang;
  - f. Direktur Politeknik Sriwijaya Palembang;
  - g. Direktur Politeknik Kesehatan Palembang.
3. Koordinator : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumsel.
4. Sekretaris : Kepala Bidang Inovasi pada Balitbangnovda Provinsi Sumsel.
5. Anggota :
  - a. Herri Yuheri, S.Sos, M.Si (Balitbangnovda Sumsel);
  - b. Ir. Hj. Ernila Rizar, MM (Balitbangnovda Sumsel);
  - c. Ir. Epina Cornely, MT (Balitbangnovda Sumsel);
  - d. Samsudin, SE, MM (Balitbangnovda Sumsel);
  - e. Dr. Herfiana Rizkia (Balitbangnovda Sumsel);
  - f. Desri Yesi, ST (Balitbangnovda Sumsel);
  - g. Dr. Marieska Verawaty, M.Si (Pascasarjana Universitas Sriwijaya) ✓
  - h. Dr. Laila Hanum, M.Si (Pascasarjana Universitas Sriwijaya);
  - i. Dr. Budi Santoso (Lembaga Penelitian UNSRI);
  - j. Dr.Ir. Hasmawaty,MM.,MT (Pascasarjana Universitas Bina Darma);
  - k. Rahma Santi Zinaida, M.I.Kom (Universitas Bina Darma) ;
  - l. Dr. Ir. Erna Yuliwati, MT (Lembaga Penelitian Univ. Bina Darma);
  - m. Iis Pradesan, S.Kom., M.T.I (STMIK MDP);
  - n. Paisal SE, M.Si (Politeknik Negeri Sriwijaya);
  - o. Pridson Mandiangan, SE, MM (Politeknik Negeri Sriwijaya);
  - p. Amperawan, ST., MT (Politeknik Negeri Sriwijaya);

- q. Muhammad Aris Ganiardi, S.Si., MT (Politeknik Negeri Sriwijaya);
- r. Dr. Sonlimar Mangunsong, Apt, M.Kes (Politeknik Kesehatan Palembang);
- s. Ir. Bastoni (Balai Penelitian Kehutanan Palembang);
- t. Drs. Agus Sofyan, M.Si (Balai Penelitian Kehutanan Palembang);
- u. Dr. Didin Suwardin (Balai Penelitian Sembawa);
- v. Dr. Heru Suryaningtyas (Balai Penelitian Sembawa);
- w. Ir. M. Jahidin Rosyidin, MS (Balai Penelitian Sembawa);
- x. Lina Fatayati Syarifa, M.Sc (Balai Penelitian Sembawa);
- y. Eva Herlinawati, M.Sc (Balai Penelitian Sembawa).

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

